

## Standar Pelayanan

### Izin Pemanfaatan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah

Dasar Hukum:

- a. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- d. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- e. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 52 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir permohonan izin.</li><li>b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.</li><li>c. Scan Akta Pendirian Badan Hukum/Badan Usaha dan pengesahannya.</li><li>d. Scan NPWP (Penanggung Jawab dan Perusahaan), jika berbadan hukum.</li><li>e. Scan Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa / Kelurahan.</li><li>f. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha).</li><li>g. Scan Izin Lingkungan definitif.</li><li>h. Scan Izin Komersial/Operasional dengan Komitmen.</li><li>i. Pernyataan pemenuhan Komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan.</li><li>j. Informasi mengenai produksi.</li><li>k. Neraca massa air dan Air Limbah.</li><li>l. Rencana pengelolaan Air Limbah.</li><li>m. Rona lingkungan pada lokasi pemanfaatan Air Limbah ke tanah.</li><li>n. Pakta integritas.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha serta Izin Komersial atau Operasional.</li><li>b. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan Login untuk melakukan pengajuan permohonan izin</li><li>c. Upload berkas persyaratan perizinan</li><li>d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik</li><li>e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik</li><li>f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan</li></ol>

		<p>menetapkan rekomendasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>g. Proses Penerbitan Izin</li> <li>h. Verifikasi Izin</li> <li>i. Penomoran Izin</li> <li>j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik</li> <li>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas</li> <li>l. Upload dan Notifikasi Operator pada Webform OSS</li> <li>m. Izin pada OSS berlaku efektif</li> <li>n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 85 (delapan puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Pemanfaatan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balai kota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>